

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya pemerintah dalam memperoleh dana untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber-sumber dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah dari sektor perpajakan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena disamping jumlahnya besar dan relatif stabil juga dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pada hakekatnya, setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha menganggap pajak sebagai beban, sehingga seringkali mempunyai kecondongan untuk membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Dari kenyataan inilah, maka pihak manajemen perusahaan berusaha menemukan cara melakukan penghematan terhadap pajak yang akan dibayarkan ke negara.

PT. Malang Intermedia Pers (Radar Malang) merupakan wajib pajak yang memiliki tujuan yang berbeda dengan pemerintah yaitu untuk mencari laba, dan menekan biaya seminimal mungkin, pajak merupakan salah satu beban sehingga bagi perusahaan hal tersebut sangat memberatkan, oleh sebab itu perusahaan berupaya meminimalkan pajak, hal tersebut dilakukan perusahaan mengingat saat ini perusahaan juga dihadapkan dengan masalah seperti peningkatan kualitas produk, dan

biaya operasional. Hal tersebut membuat perusahaan berupaya meminimalkan biaya khususnya pajak, ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*, namun yang perlu diperhatikan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan bagi perusahaan yang ditemukan melakukan penggelapan pajak akan dikenakan sanksi hukum dari ketentuan hukum yang dilanggar.

Sebaliknya PT. Malang Intermedia Pers (Radar Malang) berupaya mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan jalan melihat celah yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan tidak melanggar hukum dan ketentuan perpajakan yang ada, atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 menetapkan bahwa besarnya pajak sama dengan Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang digunakan adalah pengenaan tarif pajak progresif dimana semakin besar pajak yang harus ditanggung, maka makin besar pula tarif pajak yang dikenakan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan sistem perpajakan yang berlaku adalah "*self assessment system*", dengan sistem ini maka perusahaan diberikan kemudahan dalam mekanisme pemungutannya, PT. Malang Intermedia Pers (Radar Malang) diberikan keleluasaan untuk menghitung, mengisi, dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang pada negara. Bagi perusahaan hal tersebut merupakan kesempatan

dalam manajemen pajak yang terutang, namun tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal titik berat dalam memmanajementi pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan dalam menghemat pajak, yaitu meminimalkan pajak terhutang dengan menekan penghasilan dan masih memiliki kelemahan yaitu adanya biaya-biaya yang masih terkena koreksi fiskal.

Perencanaan pajak bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengefisienkan beban pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah. Salah satu pengurang atau penghemat pajak dapat dilakukan dengan cara perencanaan pajak yang baik, yaitu dengan mengendalikan pajak agar biaya perusahaan lebih efisien, karena pajak akan dapat dikelola dengan baik apabila wajib pajak mengetahui dan memahami dengan benar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu manajemen pajak yang efektif bisa diterapkan oleh perusahaan melalui perencanaan pajak sehingga pajak menjadi lebih efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak bagi perusahaan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah :

1. Bagaimanakah penerapan *tax planning* di perusahaan?
2. Apakah penerapan *tax planning* dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengkaji penerapan *tax planning* di perusahaan.
2. Untuk mengkaji dampak penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi perusahaan

Memberikan informasi bagi perusahaan untuk melakukan *tax planning* yang efektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi penulis

Untuk mengaplikasikan antara teori *tax planning* yang diperoleh dengan kenyataan dalam perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca lain sebagai sumbangan untuk dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan.